

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 010/HK.00/K.JI-05/04/2023**

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso pada tanggal 27 Maret Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Bondowoso sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bondowoso tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota Bawaslu Kabupaten Bondowoso.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2018 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi dan tata kerja sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (berita Negara republik Indonesia tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
6. peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum (berita Negara republik Indonesia tahun 2022 nomor 1073);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a) Pengarah bertugas,

(1) Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota;

(2) Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah,

dewan perwakilan daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.

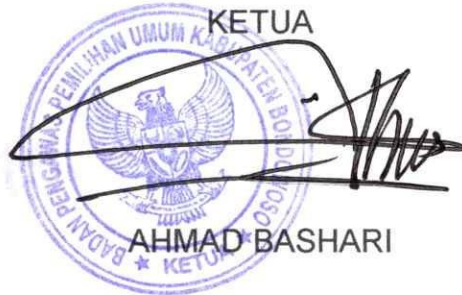
- b) Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota;
- c) Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - (1) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota;
 - (2) Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota kepada penanggung jawab.
- d) Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e) Anggota yang bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota secara menyeluruh;
- f) Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang undangan;
- g) Anggota yang berasal dari Divisi Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h) Anggota yang berasal dari Divisi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i) Anggota yang berasal Divisi Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- j) Anggota yang berasal dari Pusdatin bertugas menerima akun SILON dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SILON oleh anggota tim lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bondowoso
Pada tanggal: 01 Mei 2023

KETUA

AHMAD BASHARI



Lampiran Surat
Nomor : 010/HK.00/K.JI-05/04/2023
Tanggal : 01 Mei 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Ahmad Bashari	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Fricas Abdillah	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Mohammad Hasyim	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	Ridwantoro	Anggota Bawaslu	Pengarah
5.	Mohamad Makhsun	Anggota Bawaslu	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5.	Mohamad Makhsun	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
III sekretaris pengarah			
6.	Haniie Rakhmawati,S.Psi	Koordinator Sekretariat	sekretaris pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
7.	Haniie Rakhmawati,S.Psi	Koordinator Sekretariat	Ketua
8.	Katmianto	Staff HPS	Wakil Ketua
IV Sekretaris dan wakil Sekretaris			
9.	Desy Natalia	Staff HPS	Sekretaris
10.	Jibril	Staff HPS	wakil sekretaris I
11.	Dwi. Candra. A	Staff PP DATIN	wakil sekretaris II
V Anggota			
9.	Estra Hushadeny Arizona	Staf SDMO Diklat	Anggota
10.	Nur Quintaria	Staf SDMO Diklat	Anggota
11.	Revty Purnaning Prahara	Staf SDMO Diklat	Anggota
12.	Heriyanto	Staf SDMO Diklat	Anggota
13.	Eko Prasetyo	Staf SDMO Diklat	Anggota
14.	Adi Purwo	Staff PP DATIN	Anggota
15.	Moch. Wasil	Staf P2H	Anggota
16.	Mokh. Candra Pratama Vergianto	Staf P2H	Anggota
17.	Latif Hasbullah	Staf P2H	Anggota

Ditetapkan di Bondowoso
Pada tanggal : 01 Mei 2023
KETUA

AHMAD BASHARI